

LAPORAN KINERJA

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU



2022

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 maka Laporan Kinerja (LAPKIN) Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kab. Indragiri Hulu disusun pada akhir periode Tahun 2022 yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu..

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu pada masa yang akan datang.

Indragiri Hulu,
Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu

Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Renstra 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UP
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada tahun 2022, dari 9 sasaran strategis yang telah ditetapkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terdapat 8 sasaran strategis yang dengan kategori Memenuhi Ekspektasi, dan 1 Belum Memenuhi Ekspektasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Stretegis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 105,94%
2. Sasaran strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 113,71%
3. Sasaran Stretegis 3 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 101,07%
4. Sasaran Stretegis 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 100,00%
5. Sasaran Stretegis 5 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 100,00%

6. Sasaran Stretegis 6 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan nilai 100,00%
7. Sasaran Strategis 7 “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan nilai 100,68%
8. Sasaran Stretegis 8 “Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan nilai 111,11%
9. Sasaran Stretegis 9 “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan nilai 99,76%

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terus melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya yaitu dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan agar mengawal pelaksanaan POA sesuai dengan rencana dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran haru menjadi pedoman agar dapat memaksimalkan serapan anggaran.

HIGHLIGHT

Pada triwulan II tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

“Nilai IKPA kategori sangat baik dengan nilai 96,02 (peringkat kedua dari seluruh UPT Badan Pengawasan Obat dan Makanan)”

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Bulan Juni T.A 2022



No	Kode Satker	Uraian Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
3	432841	BBPOM Palembang	100	85,74	99,71	100	100	92,9	100	100	97,81	100%	97,81
10	690484	Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	100	87,57	86,97	100	100	98,67	100	100	96,02	100%	96,02
11	672849	Loka POM di Kota Dumai	100	91,49	84,17	100	100	99,92	100	100	95,97	100%	95,97
20	690479	Loka POM di Kab. Belitung	100	87,95	90,46	100	100	100	100	92,55	95,02	100%	95,02
22	690483	Loka POM di Kab. Dharmasraya	100	93,82	77,43	100	100	99,77	100	100	94,84	100%	94,84
33	432804	BBPOM Medan	100	93,62	71,59	100	100	97,37	100	99,87	93,38	100%	93,38
34	690478	Loka POM di Kota Tanjungpinang	100	87,85	75,32	100	100	98,11	100	97,72	93,09	100%	93,09
36	432991	BPOM Bengkulu	100	80,66	81,92	100	100	90,77	100	97,26	92,84	100%	92,84
38	432790	BBPOM Banda Aceh	100	81,07	76,66	100	100	91,68	100	92,61	92,61	100%	92,61
39	432829	BBPOM Pekanbaru	100	88,44	79,56	100	100	93,52	100	93,46	92,47	100%	92,47
41	690463	Loka POM di Aceh Tengah	100	91,57	64,17	100	100	100	100	100	91,99	100%	91,99
45	672851	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	84,28	78,09	100	100	100	100	90,33	91,63	100%	91,63
50	690464	Loka POM di Kota Tanjungbalai	100	71,52	67,54	100	100	99,98	100	100	90,66	100%	90,66
51	690466	Loka POM di Kota Sungai Penuh	100	49,05	82,12	100	100	90,89	100	100	90,42	100%	90,42
54	432835	BPOM Jambi	100	76,8	82,91	100	100	79,84	100	91,83	90,2	100%	90,2
56	432810	BBPOM Padang	100	91,34	58,84	100	100	91,92	100	100	90,09	100%	90,09
61	690481	Loka POM di Aceh Selatan	100	90,49	51,67	100	100	99,06	100	100	89,29	100%	89,29
64	690465	Loka POM di Kota Payakumbuh	100	94,97	61,56	100	100	98,75	100	89,14	88,97	100%	88,97
65	690467	Loka POM di Kab. Tulangbawang	100	86,2	64,19	100	75	100	100	100	88,96	100%	88,96
67	672838	BPOM di Batam	100	91,54	61,57	100	100	91,34	100	92,59	88,75	100%	88,75
68	690482	Loka POM di Kab. Tobo Samsir	100	78,83	54,65	100	100	99,28	100	99,94	88,73	100%	88,73
69	672842	BPOM di Pangkal Pinang	100	91,73	62,3	100	100	97,69	100	88,81	88,61	100%	88,61
75	432850	BBPOM Bandar Lampung	100	86,03	64,33	93,85	100	99,36	100	85,36	87,13	100%	87,13
82	690477	Loka POM di Kab. Rejang Lebong	100	74,34	35,07	0	0	99,59	100	83,68	75,41	80%	75,41

Januari – Juni 2022

Sumber: OM-SPAN



Catatan Nilai IKPA Juni 2022

- Nilai IKPA yang sudah mencapai kategori Sangat baik adalah BBPOM Di Palembang dengan nilai 97,81, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dengan nilai 96,02, Loka POM di Kota Dumai dengan nilai 95,97, dan Loka POM di Kab. Belitung dengan nilai 95,02.
- Sedangkan nilai yang belum mencapai kategori Baik adalah Loka POM di Kab. Rejang Lebong (75,41), BBPOM Bandar Lampung (87,13), BPOM di Pangkal Pinang (88,61), Loka POM di Kab. Tobo Samsir (88,73), BPOM di Batam (88,75), Loka POM di Kab. Tulangbawang (88,96), dan Loka POM di Kota Payakumbuh (88,97). Hal yang berpengaruh signifikan pada nilai tersebut disebabkan oleh indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran yang sampai dengan bulan Juni belum optimal atau belum mencapai target minimal, untuk penyerapan anggaran TW II yaitu 50% untuk belanja pegawai; 50% belanja barang, dan 40% belanja modal.
- Untuk Indikator Deviasi Hal III DIPA yang belum optimal, hal ini bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu:
 - Kurang cermatnya perencanaan pengadaan;
 - Keterlambatan proses pengadaan yang bersumber dana belanja modal;
 - Proses pengadaan belanja modal bulan Juni masih berjalan;
 - Adanya kebijakan *automatic adjustment* menyebabkan belanja modal yang belum teralisasi sampai dengan akhir Juni 2022 menjadi diblokir.

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menerima penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

“Finalis 5 Besar Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional dari seluruh UPT Badan Pengawasan Obat dan Makanan”

Lampiran 1
TABEL HASIL PENILAIAN TIM TEKNIS JURI 20 (DUA PULUH) FINALIS DUTA KOSMETIK AMAN DAN DUTA JAMU AMAN TERBAIK TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

A. Kategori Duta Kosmetik Aman Terbaik Nasional

No	Nama	UPT	Nilai Total
1	Adjeng Pratiwi Djatmiko	BPOM di Jambi	99,25
2	Fando	BPOM di Jambi	98,575
3	Albianus Febri Tarung	BBPOM di Pontianak	97,3
4	Rachel Patricia Bledoeg	BBPOM di Semarang	97,15
5	Zahwa Nur Fajri Rahely	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	95,65
6	Adella Zaskia Raihana	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	95,125
7	Fathia Nur Prinastiti	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	94,75
8	Firman Maulana	BBPOM di Medan	94,75
9	Winda Asmara	BBPOM di Bandar Lampung	94,675
10	Ghissela Gita Antana	BBPOM di Semarang	95,125

“Finalis 10 Besar Duta Jamu Aman Terbaik Nasional dari seluruh UPT Badan Pengawasan Obat dan Makanan”

B. Kategori Duta Jamu Aman Terbaik Nasional

No	Nama	UPT	Jumlah Skor
1	Nuri Utami	Loka POM di Surakarta	97,15
2	Kadek Dharma Ferdi Aditya	Loka POM di Kabupaten Buleleng	96,85
3	Fitria Nur Fadhilah	Loka POM di Banyumas	96,20
4	Alfirdausy	Loka POM di Payakumbuh	95,90
5	Yoan Prisilya Omega Loppies	BPOM di Kupang	93,25
6	Putu Justin Bhakti Sastrawan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	92,65
7	Gusti Rangga Pratama	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	92,5
8	Putri Saniah Nurlaila	Loka POM di Kota Tasikmalaya	91,9
9	Amanda Priscilla Nainiti	Balai POM di Kupang	91,25
10	Hanggy Lovega Primaputera	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	90,85

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal
Ikhtisar Eksekutif	i
Highlight	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	vii
	ix
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Isu Strategis	12
 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Renstra	15
2.1.1 Visi	15
2.1.2 Misi	16
2.1.3 Tujuan	17
2.1.4 Sasaran Strategis	18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	26
2.3. Perjanjian Kinerja (PK)	27
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	29
2.5. Metode Pengukuran	31
 BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	33
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja	34
3.2. Realisasi Anggaran	44
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	45
 BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	47
4.2. Saran	47
 LAMPIRAN	48

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022	3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Indragiri Hulu	5
Gambar 1.3	Peta Kabupaten Indragiri Hilir	6
Gambar 1.4	Peta Kabupaten Kuantan Singingi	7
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	11
Gambar 2.1	Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	18
Gambar 3.1	Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu s.d TW IV Tahun 2022	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	Hal 9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024	19
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022	26
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022	28
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022	29
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu Tahun 2022	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu Triwulan IV tahun 2022	35
Tabel 3.3	Perbandingan Nilai Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lain	42
Tabel 3.4	Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko.

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai dan penambahan wilayah pengawasan menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Kuantan Singingi.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu antara lain Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan

Makanan, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Loka POM di kab. Indragiri Hulu juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 19 (Sembilan belas) orang yaitu 12 (dua belas) orang PNS dan 7 (tujuh) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna

Pola transportasi dari Loka POM di Kab. Indragiri Hulu ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 48 jam dan paling singkat 0.5 jam).

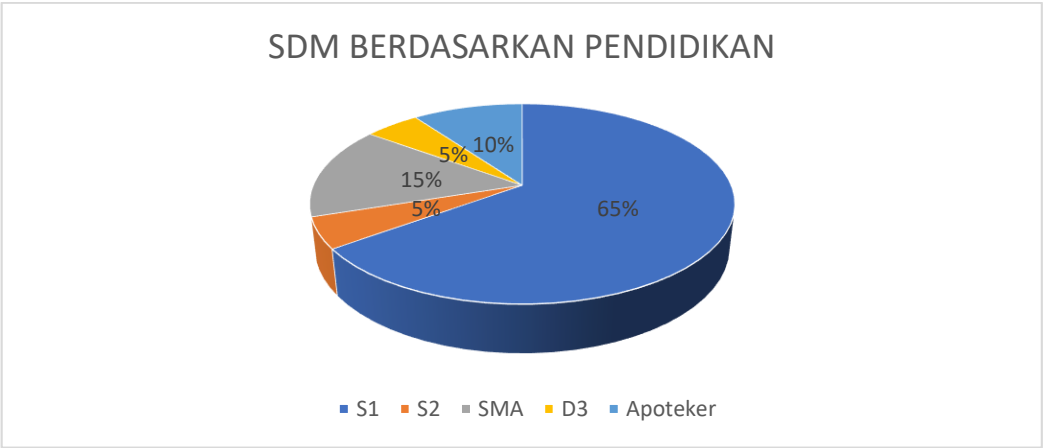
Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja terjauh dengan kondisi geografis dan akses jalan merupakan salah tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Hal ini menjadi *trigger* bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan kolaborasi dan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat dengan berbagai lintas sektor.

Di sisi lain, digitalisasi dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi Obat dan Makanan masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan. Untuk itu Loka POM di Kab. Indragiri Hulu terus berinovasi untuk membina, peningkatan pengawasan dan pelayanan publik bagi masyarakat.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Internal - Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 12 orang dan dibantu oleh 7 orang tenaga PPNP (termasuk satpam dan petugas kebersihan).



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kab. Indragiri Hulu Tahun 2022

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja tahun 2024 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 35 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada (*Existing*) hanya 19 orang (ASN dan PPNP admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 16 orang dan jumlah kompetensi untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan, Inspektur Obat dan PPNS.

Internal - Sumber Daya Lainnya

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki bangunan gedung sementara dan telah mendapat tanah hibahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dan sedang dalam tahap balik nama hibah dari Kab. Indragiri Hulu menjadi Badan POM RI. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri

Hulu telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Tamu dan tempat parkir yang cukup luas.

Pada tahun 2022, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 4.678.700.000, namun karena adanya pemblokiran dan penyesuaian belanja pegawai serta revisi penambahan dalam pemenuhan layanan perkantoran akibat perpindahan kantor sehingga pagu anggaran menjadi Rp 4.230.310.000.

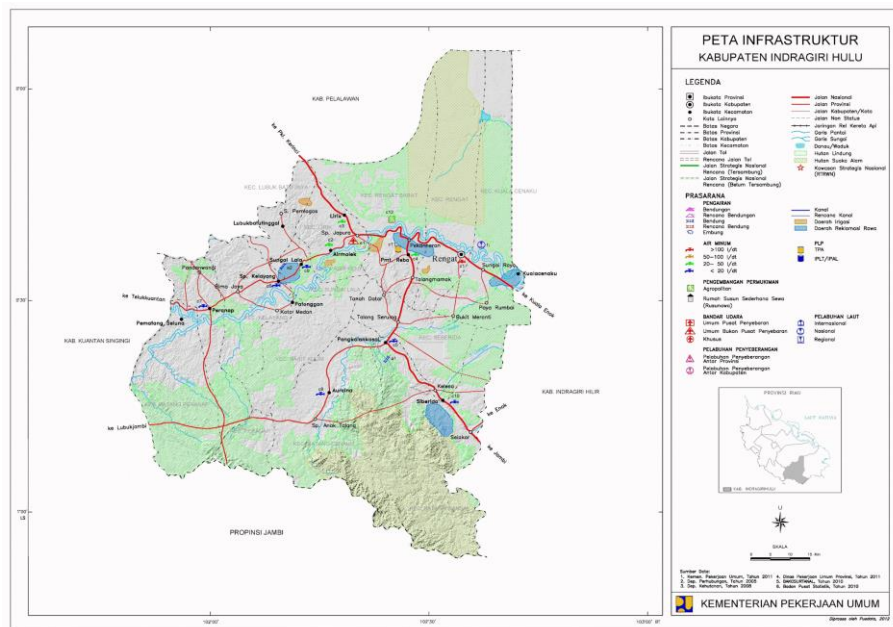
Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terhitung tanggal 07 November 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sebelumnya bernama Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dan berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir berpindah kedudukan ke Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu. Perpindahan dan pergantian nama ini diikuti dengan penambahan wilayah kerja menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hulu antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang Selatan, 101°10'00" Bujur Timur dan 102°48'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar 8.198 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 sejumlah 441.789 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu). Indragiri Hulu terdiri dari daratan rendah, daratan tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m di atas permukaan laut.



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

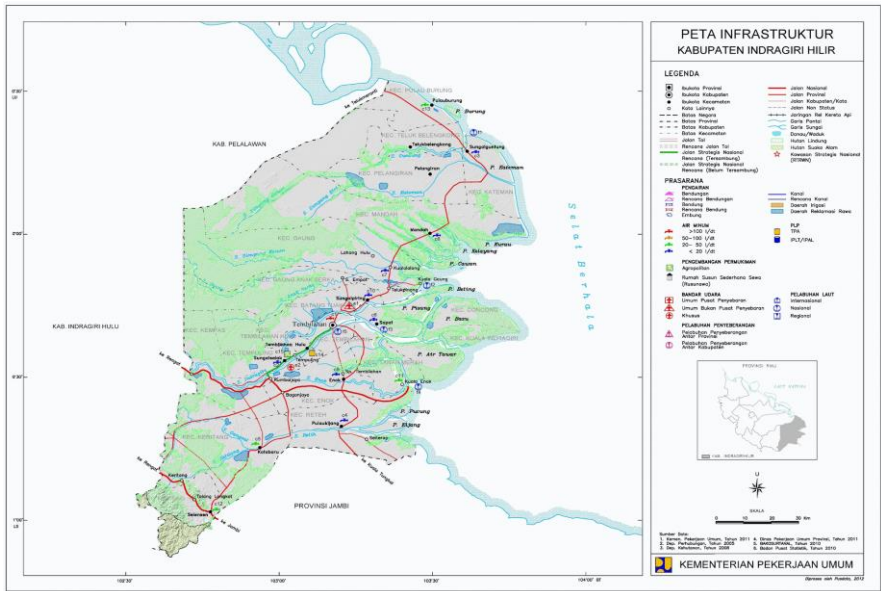
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sejumlah 658.025 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir). Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "**Negeri Seribu jembatan**" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hulu beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak ditinggikan 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil

dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau



Gambar 1.3 Peta Kabupaten Indragiri Hilir

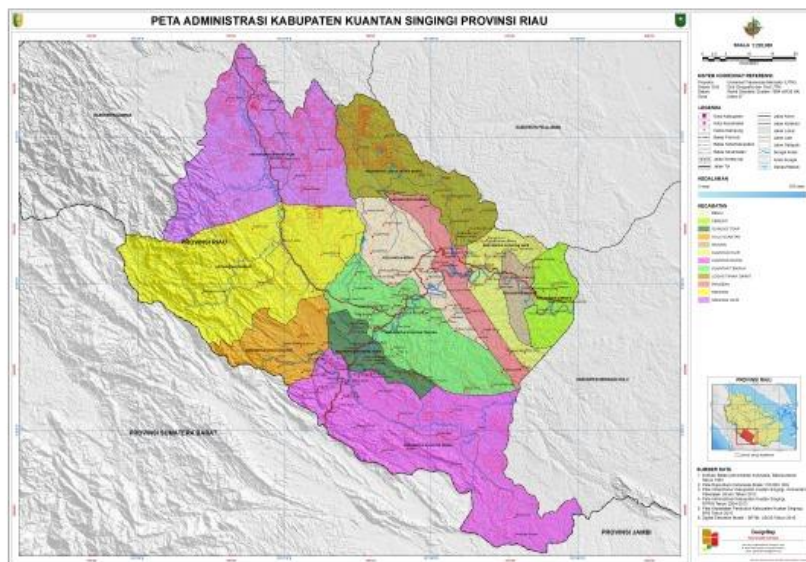
Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi merupakan wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang ketiga, terletak antara 0°00-1°00 Lintang Selatan dan 101°02-101°55 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Indragiri Hulu, Riau

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 53 Tahun 1999. Secara administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebanyak 10 desa. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Singingi Hilir (981,31 km²)



Gambar 1.4 Peta Kabupaten Kuantan Singingi

a. Pola Transportasi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu di Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

Melalui darat	: 50 %
Melalui sungai	: 50 %

Kabupaten Indragiri Hulu

Melalui darat	: 100 %
Melalui sungai	: -

Kabupaten Kuantan Singingi

Melalui darat	: 100 %
Melalui sungai	: -

b. Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata	: 4 jam
2. Paling lama	: 48 jam*
3. Paling singkat	: 3 jam

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 jam
2. Paling lama : 7 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 5 jam
2. Paling lama : 8 jam*
3. Paling singkat : 3 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 5 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 1 hari
2. Paling lama : 3 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 3 hari

Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu meliputi unit tranfusi darah, usaha kecil obat tradisional, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai *database* yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu
1	Industri Farmasi	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah)	1	1
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	1
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0
7	Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	0	0
8	Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0
9	Industri Kosmetik yang Memproduksi Obat Kuasi	0	0
10	Industri Kosmetik	0	0
11	Industri Pangan	12	6
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	297	194
13	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	1
14	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1
15	Apotek	40	45
16	Toko Obat	94	47
17	Rumah Sakit	4	3
18	Puskesmas	30	20
19	Klinik	39	49

20	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	21	19
22	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0
23	Fasilitas Distribusi Kosmetik	86	92
24	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	390	478
25	Jumlah Sekolah	1104*	710*

*Mengacu kepada data Kemendikbud tahun 2023 (www.dapo.kemdikbud.go.id)

Loka POM di Kab. Indragiri Hulu menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hulu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Keunggulan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu :

- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
- Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD
- Pemanfaatan google drive untuk pengelolaan data kearsipan secara dinamis dan sistematis yang diberi nama e-office
- Pemanfaatan google sheet untuk pemantauan kegiatan dinas harian melalui Matriks Internal, penelusuran nomor Surat Tugas dan Surat Keluar
- SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
- Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
- Memiliki Duta Kosmetik Aman dan masuk dalam Peringkat 5 besar Duta Kosmetik Aman BPOM Terbaik Nasional
- Memiliki Duta Jamu Aman dan masuk dalam Peringkat 10 besar Duta Jamu Aman BPOM Terbaik Nasional
- Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang pemberdayaan Industri Kecil Menengah di Bidang Obat dan Makanan

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka POP Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kab. Indragiri Hulu berjumlah 19 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tersebut belum memadai secara jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kab. Indragiri Hulu hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti analisis keuangan, arsiparis, pengelola bmn, dll. Sehingga dengan jumlah SDM yang tidak mencukupi, terdapat rangkap pekerjaan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu harus memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b. Sarana Prasarana

Sesuai dengan Per BPOM Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sejak tanggal 02 November 2022 berubah nama menjadi Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Kantor Loka POM di Kab. Indragiri Hulu

berkantor dengan perjanjian sewa di Rumah Toko (Ruko) di kecamatan Rengat Barat, gedung kantor belum sesuai standar seperti beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti laboratorium, yang menyebabkan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu belum bisa melakukan uji mandiri sehingga sampel yang disampling oleh Loka POM harus dikirim ke Balai Koordinator/Balai Spesifik dan ruang pelayanan publik (seperti musholla, ruang laktasi). Kantor loka POM di Kab. Indragiri Hulu sudah memiliki Gudang Barang Temuan/Barang Bukti, Ruangan Arsip, Ruangan Konsultasi, dan Ruangan Reagen

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Stakeholder

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial kultural di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sektor dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha Obat dan Makanan, menjadi penyebab UPT BPOM selalu diharapkan menjadi *leading* sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik POM Obat dan Makanan dan adanya penganggaran di tingkat pemerintah daerah.

b. Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih banyak ditemukan produk TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan, mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian) serta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

c. Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di

Kab. Indragiri Hulu melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar tradisional, pelabuhan, sekolah, kampus, car free day, dan retail modern agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis adalah merupakan suatu produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Strategis Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hulu dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, sebagai berikut :

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005- 2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

2.1.2 MISI

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke Hulu. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - a. Standardisasi Obat dan Makanan
 - b. Registrasi Obat dan Makanan
 - c. Registrasi Obat dan Makanan
 - d. Pengujian Secara Laboratorium
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

2.1.3 TUJUAN

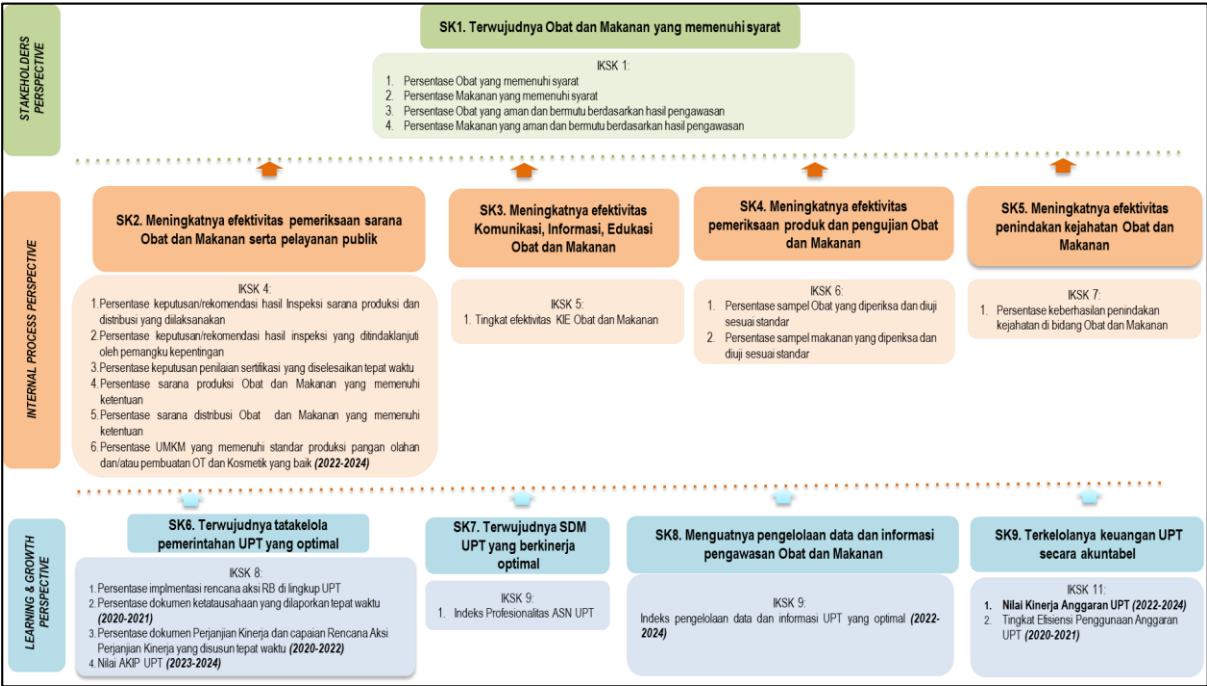
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

Berikut adalah peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sejak berubah menjadi satker mandiri. Sebelumnya peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020 - 2024.



Gambar 2.1 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 1.1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
			IKSS 1.3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu (2023-2024)

			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

1. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga,

pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dariperedaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jikapelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre- market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 83,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Riau. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 78% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,6% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka

meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengawal Huluisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 89% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka

indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan target sebesar 85,75% paa akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hulu. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen PK dan Capaian RAPK yang diuun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) adalah target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Dokumen PK ini diajukan oleh Kepala unit Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Berikut merupakan tabel PK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hulu tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
2	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) adalah penjabaran target masing-masing indikator kinerja Perjanjian Kinerja (PK) setiap bulan dalam tahun berjalan. Berikut merupakan tabel RAPK Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B0 1	B0 2	B0 3	B0 4	B0 5	B0 6	B0 7	B0 8	B0 9	B1 0	B1 1	B1 2	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	90.180.300
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	79.398.200
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	78	78	78	78		78	78	38.648.700
4.	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	34.072.800
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	143.514.000
6.	Persentase keputusam/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	45.854.000
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	35.103.000



	diselesaikan tepat waktu													
8.	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	60.041.000
9.	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	302.646.000
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10	10	30	30	70	70	70	90	90	90	90	70	30.054.000
11.	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan			92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	182.920.000
12.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	7.08	14.16	21.25	28.32	35.4	42.5	49.56	56.64	63.75	70.8	77.88	85	307.080.000
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	1.216.407.500
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.25	100.000.000

17.	Indeksi pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	2.2 5	50.000.000
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7. 55	15. 1	22. 65	30. 2	37. 75	45. 3	52. 85	60. 4	67. 95	75. 5	83. 05	90. 6	696.600.000
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	8. 33	16. 67	25	33. 32	41. 65	50	58. 31	66. 64	75	83. 3	91. 63	10 0	1.216.407.50 0
Total														4.678.700.00 0

2.5 METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu disimpulkan keberhasilannya menggunakan metode *Balanced Score Card*. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) Kegiatan

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE) yang diperoleh.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target tahun 2022 yang telah ditetapkan. Kemudian melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun capaian sasaran strategis tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hulu Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	2022				
		Target Kinerja	Capaian Kinerja	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	Kesimpulan Efektivitas	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	79.25	83.96	105.94%	efektif	Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN “STAKEHOLDERS PERSPECTIVE” = 105.94 %						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	70.67	80.36	113.71%	efektif	Memenuhi ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	92.6	93.59	101.07%	efektif	Memenuhi ekspektasi

	di masing-masing wilayah kerja UPT					
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	50	50	100%	efektif	Memenuhi ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	85	85	100%	efektif	Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN "INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE" = 104.18%						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100	100	100%	efektif	Memenuhi ekspektasi
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	85.25	85.83	100.68%	efektif	Memenuhi ekspektasi
8	Menguatnya laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2.25	2.50	111.11%	efektif	Memenuhi ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	90.60	90.38	99.76%	Kurang efektif	Belum Memenuhi ekspektasi
CAPAIAN "LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE" = 102.89%						

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hulu tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Volume				Target 2024
		Target 2022	Capaian 2022	% Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran terhadap Target 2022	
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81.00	85.52	105.58	Memenuhi Ekspektasi	86.00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00	81.67	100.83	Memenuhi Ekspektasi	83.00
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.00	77.22	99.00	Belum Memenuhi Ekspektasi	81.00
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	91.43	118.74	Memenuhi Ekspektasi	81.00
2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88.00	95.30	108.30	Memenuhi Ekspektasi	92.00

	publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67.00	72.84	108.72	Memenuhi Ekspektasi	75.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi	100.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36.00	56.00	155.56	Tidak Dapat Disimpulkan	50.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00	65.13	103.38	Memenuhi Ekspektasi	68.00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	70.00	92.86	132.66	Tidak Dapat Disimpulkan	78.00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60	93.59	101.07	Memenuhi Ekspektasi	93.60

	masing– masing wilayah kerja UPT						
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi	50.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi	50.00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85.00	100.00	117.65	Memenuhi Ekspektasi	89.00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi	100.00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspektasi	100.00

7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25	85.83	100.68	Memenuhi Ekspektasi	85.75
8	Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	2.25	2.50	111.11	Memenuhi Ekspektasi	3.00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	90.38	99.76	Belum Memenuhi Ekspektasi	93.00

Berdasarkan perbandingan realisasi output dengan target tahun 2022 sampai dengan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Indikator yang tercapai dengan hasil “Efektif/Memenuhi Ekspektasi” ($100\% \leq x \leq 120\%$) yaitu :

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Indragiri Hulu sebesar 105.58%
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 100.83%.
3. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 118,74%
4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 108,30 %
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 108,72%
6. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%
7. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 103,38%

8. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 100%
9. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 101,07%
10. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
11. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT sebesar 100%
13. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu sebesar 100%
14. Indeks Profesionalitas ASN UPT sebesar 100,68%
15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal sebesar 111,11%

B. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “Kurang Efektif/Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$) yaitu:

- a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 99.00%.
- b. Nilai Kinerja Anggaran UPT sebesar 99,76%

Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

- a. Indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan “kurang efektif” disebabkan hasil pengujian dan penandaan sampel targeted kosmetik banyak yang Tidak Memenuhi Ketentuan atau TMK dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan pada TW 4 terdapat surat dari Biro Perencanaan dan Keuangan No B-PW.03.08.21.213.11.22.330 tanggal 21 November 2022 mengenai Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan Dan Iklan Kosmetik sesuai dengan Surat dari Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 mengenai Penyamaan Kategorisasi Temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, yang menyebabkan perubahan kategorisasi temuan minor dan mayor pada penandaan dan iklan kosmetik sehingga Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan lebih rendah dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT “kurang efektif” disebabkan terdapat perubahan definisi operasional pada TW 3 di beberapa output pada monitoring dan evaluasi di aplikasi SMART DJA. Perubahan ini diketahui setelah dilakukan Desk Pengisian Aplikasi Monev Smart dengan nomor undangan B-TI.02.21.213.10.22.433 tanggal 24 Oktober 2022. Sehingga data yang disampaikan di SMART DJA dengan

data yang diinput pada capaian output di SAKTI berbeda yang menyebabkan ketidakkonsistenan data dan turunnya nilai Efektifitas Kinerja Anggaran (EKA). Turunnya nilai EKA menyebabkan turunnya Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sehingga nilai NKA lebih kecil dari perencanaan.

Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja

- a. Tindak lanjut untuk peningkatan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan perencanaan yang lebih baik lagi kedepannya sesuai dengan surat Direktur Pengawasan Kosmetik Nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 mengenai Penyamaan Kategorisasi Temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik serta hasil analisis pengawasan Obat pada tahun sebelumnya.
- b. Tindak lanjut untuk peningkatan Indeks Nilai Kinerja Anggaran UPT untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan perencanaan realisasi output yang sesuai dengan Definisi Operasional di Capaian Output SMARD DJA yang disampaikan pada Desk Pengisian Aplikasi Monev Smart dengan nomor undangan B-TI.02.21.213.10.22.433 tanggal 24 Oktober 2022 sehingga data yang pada Capaian Output Sakti dan data pada aplikasi SMART DJA konsisten.

C. Indikator Kinerja yang tercapai dengan hasil “ Tidak Dapat Disimpulkan” ($x > 120\%$) yaitu :

- a. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 155.56%
- b. Persentase UMKM yang memenuhi standar sebesar “132.66%

Analisis penyebab kegagalan dan penunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja

- a. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan terdapatnya perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai dengan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68). *Tools* terbaru ini memiliki pertanyaan yang lebih sedikit dari *tools* sebelumnya yaitu dari 166 menjadi 68 dan lebih mudah diterapkan oleh UMKM. Sehingga jumlah UMKM pangan olahan yang memenuhi ketentuan lebih besar dari target yang ditetapkan.

- b. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar “Tidak dapat disimpulkan” disebabkan oleh perubahan target komoditi sarana yang akan dibina. Pada saat perencanaan pembinaan UMKM direncanakan dilakukan pada 6 (enam) sarana pangan, 1 (satu) sarana obat tradisional dan 1 (satu) sarana kosmetik tetapi pada saat penetapan target UMKM Kosmetik yang sudah pernah konsultasi sebelumnya mengundurkan diri dan tidak bisa dihubungi kembali oleh petugas sehingga target diganti menjadi sarana pangan. Keberhasilan UMKM pangan untuk memenuhi standar lebih besar karena tidak memerlukan tenaga teknis kefarmasian serta terdapat perubahan *tools* pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang lebih mudah diterapkan UMKM sesuai dengan surat Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68).

Rencana Tindak Lanjut untuk Keberhasilan Kinerja

- a. Tindak lanjut untuk Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu melakukan perencanaan dengan analisis rating sarana sesuai dengan *tools* form 68 sesuai dengan surat dari surat Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor T-PW.04.09.5.53.02.22.13 tanggal 3 Februari 2022 mengenai Pemberlakuan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan dan Formulir Penilaian Penerapan CPPOB (Form 68).
- b. Tindak lanjut untuk Persentase UMKM yang memenuhi standar yaitu melakukan penetapan target dan perencanaan yang sesuai dengan UMKM yang ada di wilayah Loka POM di kab. Indragiri Hulu serta menggalang komitmen pelaku usaha sehingga tidak terjadi kembali perubahan target sarana.

PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH (2024)

Nilai capaian 19 indikator kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam renstra didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Sebanyak 11 indikator kinerja sudah mencapai target jangka menengah (2024)
2. Sebanyak 8 indikator kinerja belum mencapai target jangka menengah

PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (2021)

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi unit Satker Mandiri mulai tahun 2022, sehingga pada tahun 2021 perhitungan capaian kinerja masih bergabung dengan Balai Besar POM di Pekanbaru.

PERBANDINGAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lain

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
	Loka Indragiri Hulu	Loka Tanah Bumbu	Loka Ende	Loka Sorong
Persentase Obat yang memenuhi syarat	105.58	112.58	98.69	88.56
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	100.83	117.26	87.51	79.92
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	99.00	116.88	104.62	86.10
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	118.74	104.17	90.35	110.29
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	108.30	111.88	100.00	100.00
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	108.72	119.86	112.68	162.11
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	106.74	100.00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	155.56	116.16	141.67	114.83

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	103.38	116.00	126.19	114.54
Persentase UMKM yang memenuhi standar	132.66	129.87	129.87	129.87
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	101.07	104.11	101.13	104.84
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	100.55	100.00	100.00
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	104.88	100.00	100.00
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	117.65	102.04	97.70	15.31
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	100.00	100.00	100.00
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100.00	100.00	90.86	100.00
Indeks Profesionalitas ASN UPT	100.68	103.17	98.85	99.43
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu yang optimal	111.11	133.33	111.11	133.33
Nilai Kinerja Anggaran UPT	99.76	101.26	99.58	98.04

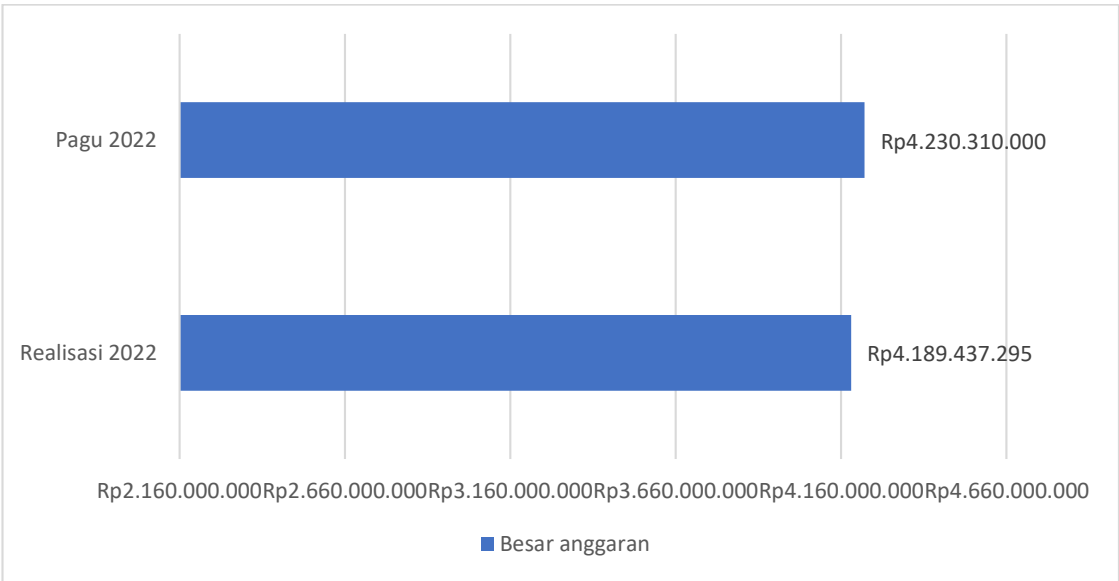
Table diatas merupakan perbandingan nilai capaian indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 dibandingkan dengan unit lain yaitu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, Loka POM di Kota Ende dan Loka POM di Kota Sorong. Berdasarkan tabel, nilai capaian indikator kinerja terbaik yaitu Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan 17 indikator Memenuhi Ekspektasi dan 2 indikator kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 15 indikator dengan kategori Memenuhi

ekspektasi, 2 Indikator Belum Memenuhi Ekspektasi dan 2 indikator dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Selanjutnya untuk Loka POM di Kota Sorong sebanyak 10 indikator Memenuhi Ekspektasi, 4 indikator Belum Memenuhi Ekspektasi, 2 indikator Tidak Memenuhi Ekspektasi dan 3 indikator kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Dan untuk Loka POM di Kota Ende terdapat sebanyak 9 indikator kinerja yang Memenuhi Ekspektasi, 7 indikator kinerja Belum Memenuhi Ekspektasi dan 3 indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2022 memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp. Rp.4.678.700.000,-. Dengan besar pagu setelah pemotongan *Automatic Adjustment* adalah Rp. 4.230.310.000,-. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu adalah Rp.4.189.437.295 atau 99,03% terhadap total anggaran tahun 2022.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan amanat tersebut mulai tahun 2022 ini dengan membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022

3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBERDAYA

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Berdasar Analisa efisiensi sumberdaya melalui pengukuran input dan output, hasil tingkat efisiensi kegiatan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4 Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hulu tahun 2022

N O	Program/ Kegiatan	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	TE	KATEGORI
		OUTPUT	INPUT				
1	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	100.00%	99.63%	1.00	1	0	Efisien
2	Sampel Makanan yang Diperiksa	100.00%	99.97%	1.00	1	0	Efisien
5	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	100.00%	99.87%	1.00	1	0	Efisien
6	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	100.00%	99.93%	1.00	1	0	Efisien
7	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	100.00%	100.00%	1.00	1	0	Efisien
8	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	100.00%	99.91%	1.00	1	0	Efisien
9	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	114.00%	99.81%	1.14	1	0.14	Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	120.00%	99.69%	1.20	1	0.2	Efisien
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	100.00%	99.94%	1.00	1	0	Efisien
12	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	100.00%	99.57%	1.00	1	0	Efisien
13	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	100.00%	99.36%	1.00	1	0	Efisien
14	Layanan Umum	100.00%	99.79%	1.00	1	0	Efisien
15	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	106.00%	99.34%	1.06	1	0.06	Efisien

16	Layanan Umum	100.00%	99.47%	1.00	1	0	Efisien
17	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	100.00%	99.97%	1.00	1	0	Efisien
18	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100.00%	99.89%	1.00	1	0	Efisien

Analisis Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat semua kegiatan/program Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan dengan efisien. Artinya, input (anggaran) telah digunakan dengan efisien untuk mencapai output yang maksimal (mencapai target). Penunjang keberhasilan efisiensi kegiatan adalah perencanaan yang berimbang setiap triwulan, sehingga semua target output yang telah ditetapkan dan pemanfaatan anggaran yang direncanakan pada setiap triwulan dapat dicapai dengan baik.

Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai unit satker mandiri, penyusunan Laporan Kinerja ini sangat bermanfaat bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Serta sebagai pedoman dan perbandingan, dan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan target sasaran strategis tahun 2022 telah ditetapkan. Terdapat keberhasilan capaian dan juga kekurangan capaian yang telah dianalisis penyebab dan ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan capaian pada periode berikutnya.

4.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu pada periode berikutnya, maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Tindak lanjut terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum mencapai kategori Memenuhi Ekspektasi pada tahun 2022;
2. Reviu target indikator kinerja triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian di atas 120% (tidak dapat disimpulkan)
3. Peningkatan perencanaan realisasi anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan/direncanakan;

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc.

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tembilahan, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
5	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70
12	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
15	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
18	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
4,678,700,000.00

Tembilahan, 16 Desember 2021

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc.

Ralat Indikator dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi		
	Indikator	Indikator	Target	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR PR.04.01.8B.8B5.12.21.1126 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2022

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 22 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



EMI AMALIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NOMOR PR.04.01.8B.8B5.12.21.1126 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN
2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan	70



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jl Sungal Beringin, Parit 15, RT.002 / RW. 06 Tembilahan Hilir - Tembilahan

Email : loka_indragirihilir@pom.go.id - Telp. (0768) 2500629

		dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen PK dan capaian RAPK yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6



KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	90.180.300, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	79.398.200, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	38.648.700, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	34.027.800, 00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	143.514.000, 00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	45.854.000, 00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35.103.000, 00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	60.041.000, 00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	302.464.000, 00
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	30	30	70	70	70	90	90	90	90	70	30.054.000, 00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	182.920.000, 00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000, 00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000, 00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7.08	14.16	21.25	28.32	35.4	42.5	49.56	56.64	63.75	70.8	77.88	85	307.080.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	1.216.407.500, 00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.25	100.000.000, 00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	50.000.000, 00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.55	15.1	22.65	30.2	37.75	45.3	52.85	60.4	67.95	75.5	83.05	90.6	696.600.000, 00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	8.33	16.67	25	33.32	41.65	50	58.31	66.64	75	83.3	91.63	100	1.216.407.500, 00
Total														4.678.700.000, 00

Tembilahan, 16 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm., Apt., M.Sc.

Penetapan target indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik" mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Target B01 s.d B11 menggambarkan progres kegiatan
2. Target B12 merupakan target indikator

Ralat Indikator dan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Semula	Menjadi													
	Indikator	Indikator	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
1	Nilai AKIP UPT	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	-	8	15	23	31	38	46	54	62	69	77	100	Tetap

Catatan: lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan				
					JAN	FEB	MAR	JAN				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	12,00	12,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	1,00	1,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	4,00	4,00	100,00	128,21	128,21
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	3,00	4,00	75,00	97,40	97,40
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	41,67	47,35	47,35
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	36,36	54,27	54,27
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	16,00	26,00	61,54	97,68	97,68
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	10,00	10,00	30,00	-	-	10,00	100,00	14,29

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	-	-	92,60	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	3,00	72,12	6,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	1,61	38,70	3,22
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	7,08	14,16	21,25	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	8,33	16,67	25,00	13,00	52,00	25,00	300,12	25,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	-	8,00	15,00	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,25	-	-	-	-	-
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60								

Tembilahan, 10 April 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan

di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
					JAN	FEB	MAR	JAN					FEB				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	12,00	12,00	100,00	123,46	123,46	20,00	20,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	1,00	1,00	100,00	123,46	123,46	2,00	2,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	4,00	4,00	100,00	128,21	128,21	11,00	11,00	100,00	128,21	128,21
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	3,00	4,00	75,00	97,40	97,40	8,00	9,00	88,89	115,44	115,44
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	41,67	47,35	47,35	-	-	47,62	54,11	54,11
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	36,36	54,27	54,27	-	-	13,64	20,36	20,36
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	16,00	26,00	61,54	97,68	97,68	27,00	46,00	58,70	93,17	93,17
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	10,00	10,00	30,00	-	-	10,00	100,00	14,29	-	-	30,00	300,00	42,86

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	-	-	92,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	3,00	72,12	6,00	-	-	7,33	88,10	14,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	1,61	38,70	3,22	-	-	9,03	108,53	18,06
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	7,08	14,16	21,25	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	8,33	16,67	25,00	13,00	52,00	25,00	300,12	25,00	19,00	52,00	36,54	219,19	36,54
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	-	8,00	15,00	-	-	-	-	-	1,00	13,00	7,69	96,15	7,69
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	7,55	15,10	22,65										

Tembilahan, 10 April 2022

Mengetahui,
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
					JAN	FEB	MAR	JAN					FEB					MARET				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	12,00	12,00	100,00	123,46	123,46	20,00	20,00	100,00	123,46	123,46	23,00	23,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	1,00	1,00	100,00	123,46	123,46	2,00	2,00	100,00	123,46	123,46	16,00	16,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	4,00	4,00	100,00	128,21	128,21	11,00	11,00	100,00	128,21	128,21	18,00	18,00	100,00	128,21	128,21
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	3,00	4,00	75,00	97,40	97,40	8,00	9,00	88,89	115,44	115,44	13,00	14,00	92,86	120,59	120,59
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	41,67	47,35	47,35	-	-	47,62	54,11	54,11	-	-	49,96	56,77	56,77
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	36,36	54,27	54,27	-	-	13,64	20,36	20,36	-	-	37,21	55,54	55,54
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	25,00	69,44	69,44
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	16,00	26,00	61,54	97,68	97,68	27,00	46,00	58,70	93,17	93,17	38,00	71,00	53,52	84,95	84,95
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	10,00	10,00	30,00	-	-	10,00	100,00	14,29	-	-	30,00	300,00	42,86	-	-	30,00	100,00	42,86

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	-	-	92,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,60	104,32	104,32	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	3,00	72,12	6,00	-	-	7,33	88,10	14,66	-	-	11,33	90,64	22,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	4,16	8,32	12,50	-	-	1,61	38,70	3,22	-	-	9,03	108,53	18,06	-	-	13,23	105,84	26,46
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	7,08	14,16	21,25	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	8,33	16,67	25,00	13,00	52,00	25,00	300,12	25,00	19,00	52,00	36,54	219,19	36,54	28,00	52,00	53,85	215,38	53,85
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	-	8,00	15,00	-	-	-	-	-	1,00	13,00	7,69	96,15	7,69	1,00	13,00	7,69	51,28	7,69
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	-	-	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	133,33	133,33
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	7,55	15,10	22,65															

Tembilahan, 10 April 2022
Mengetahui,
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BULAN APRIL TAHUN 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan				
					APRIL	MEI	JUNI	APRIL				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	36,00	36,00	100,00	123,46	123,46
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	23,00	25,00	92,00	113,58	113,58
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	22,00	22,00	100,00	128,21	128,21
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	18,00	19,00	94,74	123,04	123,04
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	68,94	78,34	78,34
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	34,55	51,57	51,57

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	1	4	25,00	69,44	69,44
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	60	105	57,14	90,70	90,70
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	30,00	70,00	70,00	-	-	30,00	100,00	42,86
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	96,96	104,71	104,71
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	16,64	20,80	25,00	-	-	14,67	88,16	29,34
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	16,64	20,80	25,00	-	-	18,39	110,52	36,78
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	28,32	35,40	42,50	-	-	0,00	0,00	0,00

6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	33,32	41,65	50,00	31,00	52,00	59,62	178,92	59,62
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	23,00	31,00	38,00	4,00	13,00	30,77	133,78	30,77
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25				-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	1,13	50,00	50,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	30,20	37,75	45,30	-	-	71,56	236,95	78,98

Tembilahan, 15 Mei 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan						Realisasi s.d bulan					
				APRIL	MEI	JUNI	APRIL						MEI					
							Pembiang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembiang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	36,00	36,00	100,00	123,46	123,46	51,00	51,00	100,00	123,46	123,46		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	23,00	25,00	92,00	113,58	113,58	37,00	39,00	94,87	117,13	117,13		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	22,00	22,00	100,00	128,21	128,21	24,00	24,00	100,00	128,21	128,21		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	18,00	19,00	94,74	123,04	123,04	18,00	19,00	94,74	123,03	123,03		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	68,94	78,34	78,34	-	-	71,83	81,63	81,63		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	34,55	51,57	51,57	-	-	36,59	54,61	54,61		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	1	4	25,00	69,44	69,44	1,00	9,00	11,11	30,86	30,86		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	60	105	57,14	90,70	90,70	69,00	116,00	59,48	94,42	94,42		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase UUMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	30,00	70,00	70,00	-	-	30,00	100,00	42,86	-	-	35,00	50,00	50,00		

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	96,96	104,71	104,71	-	96,96	104,71	104,71
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	16,64	20,80	25,00	-	-	14,67	88,16	29,34	-	-	18,67	89,76	37,34
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	16,64	20,80	25,00	-	-	18,39	110,52	36,78	-	-	20,65	99,28	41,30
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	28,32	35,40	42,50	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	42,50	120,06	50,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	33,32	41,65	50,00	31,00	52,00	59,62	178,92	59,62	32,00	52,00	61,54	147,75	61,54
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	23,00	31,00	38,00	4,00	13,00	30,77	133,78	30,77	5,00	13,00	38,46	124,07	38,46
7	Terwujudnya SDM UPT yang berketerampilan optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pelayanan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	1,13	50,00	50,00	-	-	1,50	66,67	66,67
9	Terkecilnya Kelelahan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	30,20	37,75	45,30	-	-	71,56	236,95	78,98	-	-	73,99	196,00	81,67

Tembilang, 10 JUN 2022
Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan						Realisasi s.d bulan						Realisasi s.d bulan					
				APRIL	MEI	JUNI	APRIL			MEI			JUNI			Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n				
							Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	100,00	123,46	123,46	100,00	123,46	123,46	100,00	123,46	123,46	76,00	76,00	100,00	123,46	123,46				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	92,00	113,58	113,58	94,87	117,13	117,13	43,00	45,00	95,56	117,97	117,97							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	100,00	128,21	128,21	100,00	128,21	128,21	39,00	39,00	100,00	128,21	128,21							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	94,74	123,04	123,04	94,74	123,03	123,03	18,00	19,00	94,74	123,03	123,03							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	68,94	78,34	78,34	73,63	83,67	83,67	-	-	81,64	92,77	92,77							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	34,55	51,57	51,57	36,59	54,61	54,61	-	-	68,69	102,52	102,52							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	25,00	69,44	69,44	12,50	34,72	34,72	4,00	12,00	33,33	92,59	92,59							

[illegible]

8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	1,13	50,00	50,00	1,50	66,67	66,67	-	-	2,00	88,89	88,89
9	Tertekelanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	30,20	37,75	45,30	71,56	236,95	78,98	73,91	195,78	81,57	-	-	85,72	189,23	94,61	

Tembilahan, 11 Juli 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Analla, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAAGIRI HILIR
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi s.d bulan							
			JULI							
			JULI	AGST	SEPT	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	82	103	79,61	98,28	98,28
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	38	44	86,36	106,62	106,62
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	27	41	65,85	84,42	84,42
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	21	23	91,30	118,57	118,57
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	78,82	89,57	89,57
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	69,62	103,91	103,91
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	7,00	15,00	46,67	129,64	129,64
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	94,00	164,00	57,32	90,98	90,98
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	70,00	70,00	90,00	90,00	-	-	70,00	100,00	100,00

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	94,61	102,17	102,17
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	30,00	103,02	60,00	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	28,39	97,49	56,78	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	49,56	56,64	63,75	-	-	57,50	116,02	67,65	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	58,31	66,64	75,00	36,00	52,00	69,23	118,73	69,23	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus: untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	46,00	54,00	62,00	7,00	13,00	53,85	117,07	53,85	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25				-	-	-	-	-	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,00	88,89	88,89	
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	52,85	60,40	67,95	-	-	83,12	157,28	91,74	

Temblahan, 10 Agustus 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia S. Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

	Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022				Realisasi s.d bulan				
					JULI	AGST	SEPT	AGUSTUS				
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	104	130	80,00	98,77	98,77
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	51	62	82,26	101,56	101,56
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	36	55	65,45	83,91	83,91
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	21	23	91,30	118,57	118,57
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	86,30	98,07	98,07
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	72,97	108,91	108,91
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	9,00	17,00	52,94	147,06	147,06
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	111,00	184,00	60,33	95,76	95,76
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	70,00	90,00	90,00	-	-	70,00	77,78	100,00

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	94,61	102,17	102,17
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	35,17	105,68	70,34
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	33,23	99,85	66,46
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	49,56	56,64	63,75	-	-	77,50	136,83	91,18
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	58,31	66,64	75,00	37,00	52,00	71,15	106,77	71,15
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	46,00	54,00	62,00	8,00	13,00	61,54	113,96	61,54
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25				-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,00	88,89	88,89
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	52,85	60,40	67,95	-	-	82,13	135,98	90,65

Tembilahan, 10 September 2022
Mengetahui,
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN IDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi s.d bulan									
						SEPTEMBER						
			JULI	AGST	SEPT	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	129	158	81,65	100,80	100,80		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	56	67	83,58	103,19	103,19		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	36	55	65,45	83,91	83,91		
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	22	24	91,67	119,05	119,05		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	85,91	97,63	97,63		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	73,84	110,21	110,21		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00	100,00		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	10,00	18,00	55,56	154,33	154,33		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	125,00	198,00	63,13	100,21	100,21		
2 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	70,00	90,00	90,00	-	-	80,00	88,89	114,29		

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	94,92	102,51	102,51
4	Meningkatnya efektivitas pemantauan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	40,50	108,00	81,00	
4	Meningkatnya efektivitas pemantauan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	29,12	33,28	37,50	-	-	40,32	107,52	80,64	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	49,56	56,64	63,75	-	-	100,00	156,86	117,65	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	58,31	66,64	75,00	37,00	52,00	71,15	94,87	71,15	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	46,00	54,00	62,00	9,00	13,00	69,23	111,66	69,23	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25				-	-	-	-	-	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11	
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	52,85	60,40	67,95	-	-	92,56	136,22	102,16	

Pematang Reba, 10 Oktober 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hilir


 Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc¹ R²

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022				Realisasi s.d bulan				
				OKT	NOV	DES	OKTOBER				
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	151	181	83,43	103,00	103,00
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	59	73	80,82	99,78	99,78
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	45	64	70,31	90,14	90,14
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	22	25	88,00	114,29	114,29
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	-	-	85,25	96,88	96,88
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	-	-	75,00	111,94	111,94
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	4	4	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	10	19	52,63	146,19	146,19
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	140	213	65,73	104,33	104,33
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	90,00	90,00	70,00	-	80,00	88,89	114,29

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	94,51	102,06	102,06
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	-	-	45,33	108,97	90,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	-	-	44,19	106,23	88,38
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	70,80	77,88	85,00	-	-	100,00	141,24	117,65
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	83,3	91,63	100	41	52	78,85	94,66	78,85
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	69	77	100	10	13	76,92	111,48	76,92
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25			85,25	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	75,50	83,05	90,60	-	-	85,00	112,58	93,82

Pematang Reba, 10 November 2022
Mengetahui,
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hulu



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJALANAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRIHULU
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Realisasi s.d bulan							
			NOVEMBER							
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	175	204	85,78	105,90	105,90
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	81,00	78	95	82,11	101,37	101,37
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	59	77	76,62	98,23	98,23
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	77,00	24	27	88,89	115,44	115,44
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	88,00	-	-	89,26	101,43	101,43
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	67,00	67,00	67,00	67,00	-	-	78,13	116,61	116,61
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	4	4	100,00	100,00	100,00
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	36,00	14	25	56,00	155,56	155,56
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	148	222	66,67	105,83	105,83
2 Meningkatkan efektivitas pemertiksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10 Persentase UMK/UM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	90,00	90,00	70,00	-	-	90,00	100,00	128,57

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	94,51	102,06	102,06
4	Meningkatnya efektivitas pemerkasaan produk dan penjualan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	50,00	-	-	48,67	117,00	97,34
4	Meningkatnya efektivitas pemerkasaan produk dan penjualan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	50,00	-	-	48,39	116,32	96,78
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	70,80	77,88	85,00	85,00	-	-	100,00	141,24	117,65
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	83,3	91,63	100	100	47	52	90,38	108,50	90,38
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	69	77	100	100	11	13	84,62	122,64	84,62
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25			85,25		-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	75,50	83,05	90,60	90,60	-	-	71,12	94,20	78,50

Pematang Reba, 9 Desember 2022

Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hulu



MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2022

Sasaran Strategis		Indikator	Target 2022					Realisasi s.d bulan				
				OKT	NOV	DES	DESEMBER					
							Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	189	221	85,52	105,58	105,58	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00	81,00	81,00	98	120	81,67	100,83	100,83	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	61	79	77,22	99,00	99,00	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	77,00	32	35	91,43	118,74	118,74	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	88,00	88,00	-	-	95,30	108,30	108,30	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67,00	67,00	67,00	-	-	72,84	108,72	108,72	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	4	4	100,00	100,00	100,00	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,00	36,00	36,00	14	25	56,00	155,56	155,56	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	155	238	65,13	103,38	103,38	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00	90,00	90,00	-	-	90,00	128,57	128,57	

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,60	92,60	92,60	92,60	92,60	-	-	95,00	102,59	102,59
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	41,60	45,76	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,00	70,80	77,88	85,00	85,00	-	-	100,00	117,65	117,65
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi Rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	83,3	91,53	100	100	52	52	100,00	100,00	100,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100,00	69	77	100	100	13	13	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,25			85,25	85,25	-	-	85,83	100,68	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,60	75,50	83,05	90,60	90,60	-	-	90,38	99,76	99,76

Pernatang Reba, 10 Januari 2023
Mengetahui,

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Indragiri Hulu



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PR.06.01.2.21.01.23.54

Yth. : Kepala Badan POM
Dari : Sekretaris Utama
Hal : Laporan Monev Kinerja dan Anggaran sampai dengan Desember 2022
Tanggal : 16 Januari 2023

Sehubungan dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan TA 2022, bersama ini kami sampaikan hasil monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan anggaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat Dirjen Anggaran Nomor S-564/AG/AG.4/2022 tanggal 4 Desember 2022 hal Pengesahan Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, maka anggaran terblokir sebesar Rp216.103.501.000,00 telah dihapuskan dari DIPA BPOM. Kemudian pada tanggal 19, 21 dan 26 Desember BPOM mencatat hibah sebanyak 3 kali dengan rincian Rp177.018.000,00 dan Rp157.843.000,00 oleh Deputi I dan Rp358.632.000,00 oleh PPPOMN. Dengan demikian, pagu akhir BPOM adalah Rp2.028.593.343.000,00.
2. Realisasi anggaran BPOM per 31 Desember 2022¹ adalah sebesar **99,33%**. Realisasi ini berada **di atas rata-rata Nasional** dan menempati peringkat 3 dari 82 Kementerian/Lembaga (rata-rata realisasi anggaran Nasional sebesar 95,41%) (Lampiran 2, slide 2).
3. Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tertinggi adalah belanja modal sebesar 99,53%, belanja barang sebesar 99,46%, sedangkan realisasi terendah adalah belanja pegawai sebesar 99,08%. Namun demikian, masih terdapat satuan kerja dengan realisasi anggaran dibawah 99% yang terdiri dari 1 Unit Pusat, 4 Balai Besar/Balai POM dan 11 Loka POM (Lampiran 2, slide 4-9). Secara umum disebabkan karena sisa belanja pegawai (mutasi pegawai, pembayaran THR dan gaji ke-13 hanya 50%, sisa uang makan, sisa uang

¹ Sumber data: aplikasi OM SPAN per 16 Januari 2023

lembur) dan sisa belanja barang (sisa perjalanan dinas, RO perkara tidak tercapai targetnya, sisa honorarium PPNP).

4. Urutan unit kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM berdasarkan realisasi anggaran tertinggi dan terendah sebagaimana Lampiran 1.
5. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM sampai dengan Desember 2022² adalah 94,83 dengan rincian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96,63 (bobot 40%) dan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 93,63 (bobot 60%).
6. Urutan NKA Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM berdasarkan NKA tertinggi dan terendah sebagaimana Lampiran 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.



Rita Mahyona

Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis

² Data per 16 Januari 2023

Lampiran 1

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Pusat, Balai/Balai Besar dan Loka

(Lampiran 2, slide 3)

1. Unit kerja pusat

Realisasi anggaran 5 (lima) tertinggi:

- a. **Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (99,9998%).**
- b. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan (99,9997%).
- c. Direktorat Cegah Tangkal (99,99924%).
- d. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (99,99923%).
- e. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (99,99918%).

Realisasi anggaran 5 (lima) terendah:

- a. **Biro Sumber Daya Manusia (98,0301%).**
- b. Pusat Analis Kebijakan Obat dan Makanan (99,0821%).
- c. Biro Umum (99,0878%).
- d. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (99,4127%).
- e. Biro Hukum dan Organisasi (99,4840%).

2. Balai Besar/Balai POM

Realisasi anggaran 5 (lima) tertinggi:

- a. **BPOM di Sofifi (99,956%).**
- b. BPOM di Bengkulu (99,923%).
- c. BBPOM di Surabaya (99,921%).
- d. BPOM di Gorontalo (99,914%).
- e. BBPOM di Semarang (99,877%).

Realisasi anggaran 5 (lima) terendah:

- a. **BBPOM di Banjarmasin (98,100%).**
- b. BBPOM di Padang (98,678%).
- c. BBPOM di Denpasar (98,699%).
- d. BBPOM di Palembang (98,939%).
- e. BBPOM di Jayapura (99,035%).

3. **Loka POM**

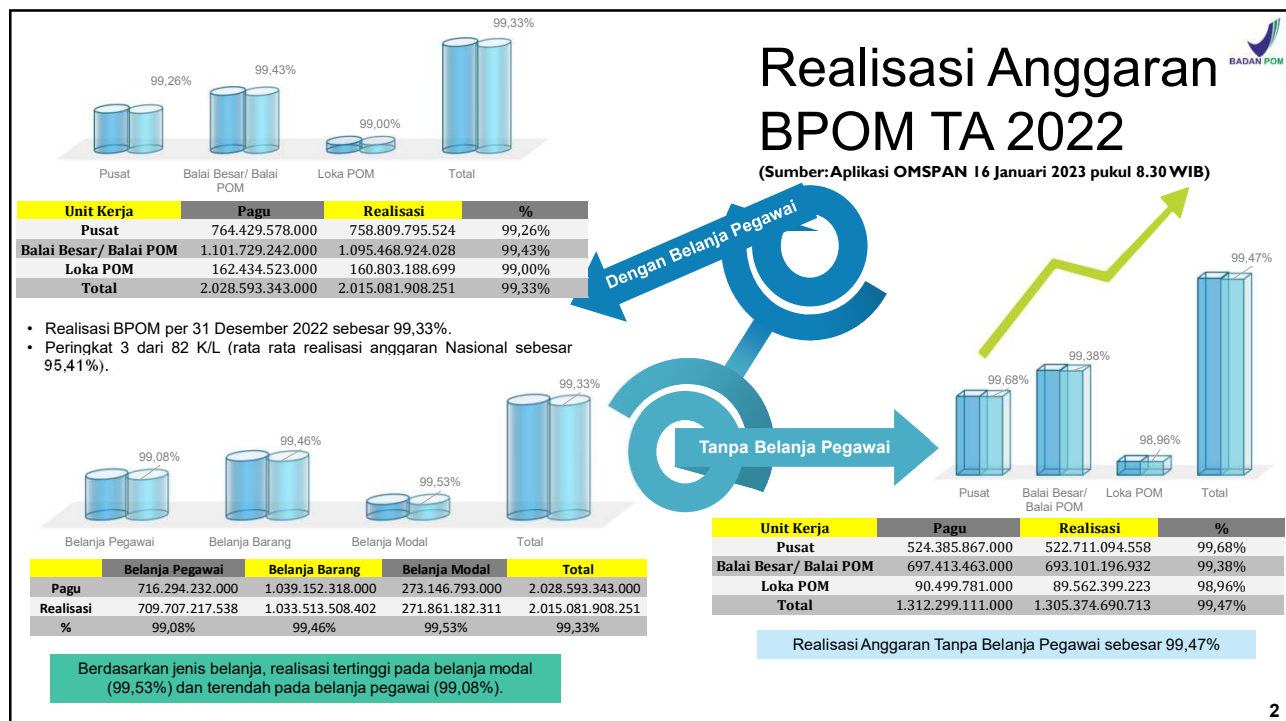
Realisasi anggaran 5 (lima) **tertinggi**:

- a. **Loka POM di Kotawaringin Barat (99,989%).**
- b. Loka POM di Kota Dumai (99,984%).
- c. Loka POM di Kabupaten Belitung (99,927%).
- d. Loka POM di Kabupaten Jember (99,889%).
- e. Loka POM di Kota Surakarta (99,883%).

Realisasi anggaran 5 (lima) **terendah**:

- a. **Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat (94,918%).**
- b. Loka POM di Kabupaten Bima (95,577%).
- c. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya (95,756%).
- d. Loka POM di Kabupaten Toba Samosir (96,965%).
- e. Loka POM di Kabupaten Merauke (97,357%).

Lampiran 2



PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BPOM

5 Tertinggi

5 Terendah

PUSAT

NO	Unit Kerja	% Realisasi
1	DIT. STANDARDISASI OT, SK, DAN KOS	99,9998%
2	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	99,9997%
3	DIT. CEGAH TANGKAL	99,99924%
4	DIT. REGISTRASI OT, SK, DAN KOS	99,99923%
5	DIT. PENGAWASAN OT DAN SK	99,99918%

NO	Unit Kerja	% Realisasi
26	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	99,4840%
27	BIRO KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	99,4127%
28	BIRO UMUM	99,0878%
29	PAKOM	99,0821%
30	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	98,0301%

BALAI BESAR/
BALAI POM

NO	Satuan Kerja	% Realisasi
1	SOFIFI	99,956%
3	BENGKULU	99,923%
2	SURABAYA	99,921%
4	GORONTALO	99,914%
5	SEMARANG	99,877%

NO	Satuan Kerja	% Realisasi
29	JAYAPURA	99,035%
30	PALEMBANG	98,939%
31	DENPASAR	98,699%
32	PADANG	98,678%
33	BANJARMASIN	98,100%

LOKA
POM

NO	Satuan Kerja	% Realisasi
1	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	99,989%
2	KOTA DUMAI	99,984%
3	KABUPATEN BELITUNG	99,927%
4	KABUPATEN JEMBER	99,889%
5	KOTA SURAKARTA	99,883%

NO	Satuan Kerja	% Realisasi
11	KABUPATEN MERAUKE	97,357%
12	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	96,965%
13	KABUPATEN DHARMASRAYA	96,756%
14	KABUPATEN BIMA	95,577%
15	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	94,918%

3

3



JUSTIFIKASI UNIT PUSAT REALISASI DIBAWAH 99%

NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
1	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	98,0301%	<u>Belanja Pegawai (97,94%)</u> Terdapat kendala dalam layanan pemberian gaji dan tunjangan, seperti: 1. Terdapat beberapa pegawai yang tidak ada nilai SKP tahun 2022, sehingga tidak dibayarkannya tunjangan kinerja 2. Fluktuasi jabatan yang belum dapat diprediksi, sehingga mempengaruhi serapan MAK tunjangan jabatan struktural/fungsional 3. Pembayaran Tukin November Desember beberapa pegawai tidak dibayarkan dikarenakan keterlambatan aproval etukin

4

4

**JUSTIFIKASI UNIT BALAI BESAR/BALAI POM
REALISASI DIBAWAH 99%**



NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
1	PALEMBANG	98,94%	<u>Belanja Pegawai (97,42%)</u> Adanya pegawai redistribusi dari Balai lain di pertengahan tahun, yang pensiun dan cuti diluar tanggungan negara, kelebihan anggaran uang makan karena terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas
2	DENPASAR	98,70%	<u>Belanja Pegawai</u> Kelebihan dari penambahan gaji yang dimintakan ke Pusat (kurang cermat dalam membuat prediksi), sisa uang makan karena pada akhir tahun banyak kegiatan perjalanan dinas keluar kota utk tugas pengawasan, dll, serta adanya pegawai yang pensiun dan juga pengurangan-pengurangan akibat keterlambatan jam kerja <u>Belanja Barang (98,37%)</u> 1. Audit dalam rangka Prasertifikasi / Sertifikasi / Registrasi adalah kegiatan yang sifatnya pasif, tergantung dari permohonan yang masuk dari pelaku usaha, tidak bisa diintervensi 2. Sisa anggaran transportasi, optimalisasi dari pengadaan barang/jasa
3	PADANG	98,68%	<u>Belanja Pegawai (98,96%)</u> Sisa belanja uang makan sebesar karena saat perencanaan memperhitungkan semua pegawai dibayarkan penuh uang makan dan saat realisasinya banyak terjadi pengurangan karena adanya perjalanan dinas. <u>Belanja Barang (98,12%)</u> Sisa perjalanin, hal ini dikarenakan saat perencanaan kegiatan pada revisi terakhir kurang tepat sehingga mengakibatkan tidak terserapnya anggaran secara optimal

5

**JUSTIFIKASI UNIT BALAI BESAR/BALAI POM
REALISASI DIBAWAH 99%**



NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
4	BANJARMASIN	98,10%	<u>Belanja Barang (98,48%)</u> Penyerapan anggaran belanja barang yang tidak maksimal pada RO Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT dan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan. Hal ini disebabkan karena sampai dengan awal triwulan IV, target perkara dan target penyelesaian berkas perkara carry over tahun sebelumnya belum tercapai, sehingga difokuskan kepada pencapaian target dan penyelesaian berkas perkara, baik yang eksisting maupun carry over. <u>Belanja Modal (97,53%)</u> Penyerapan anggaran tidak maksimal pada kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik Tahap IV (97,18%) karena kontrak yang digunakan adalah kontrak gabungan antara lumpsom dan harga satuan. Untuk mengantisipasi pekerjaan tambah, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.900.000.000,- namun yang terserap hanya digunakan Rp.110.507.785,-. Sisa anggaran tidak dapat dioptimalisasi karena sudah menjelang akhir tahun.

6

JUSTIFIKASI UNIT BALAI LOKA POM REALISASI DIBAWAH 99%



NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
1	KOTA LUBUKLINGGAU	98,960%	<u>Belanja Barang (97,94%)</u> Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada RO Perkara dimana pelaksanaan kegiatan operasi penindakan dan pemberkasan dilaksanakan pada akhir november 2022 dan desember 2022
2	KOTA SUNGAI PENUH	98,714%	<u>Belanja Pegawai (97,41%)</u> Kelebihan anggaran uang makan karena terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan cuti, Kelebihan anggaran belanja gaji pokok PNS (gaji ke 13 dan 14), dan Kelebihan anggaran Tunjangan Kinerja PNS
3	KABUPATEN REJANG LEBONG	98,463%	<u>Belanja Pegawai (97,02%)</u> Kelebihan anggaran uang makan dikarenakan direncanakan dibayar penuh tetapi terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas
4	KOTA TANJUNGBALAI	98,349%	<u>Belanja Barang (97,59%)</u> Sisa anggaran pembelian sampel dan perjalanan dinas, sisa honorarium PPNN dan honoripengelola keuangan, dan sisa anggaran listrik dan pemeliharaan peralatan dan mesin yang tidak habis pakai
5	KOTA TANJUNGPINANG	97,980%	<u>Belanja Pegawai (97,62%)</u> Terdapat redistribusi pegawai di tahun 2022 <u>Belanja Barang (98,46%)</u> Sisa anggaran perjalanan dinas, anggaran pemeliharaan aset yang tidak terserap maksimal dikarenakan proses transfer aset terlaksana pada akhir triwulan III <u>Belanja Modal (96,21%)</u> Pengadaan kendaraan dinas pimpinan mengalami perubahan spesifikasi yang disebabkan oleh kenaikan harga (Inflasi dan PPN menjadi 11%) sehingga dilakukan penyesuaian untuk pengadaan mobil jabatan pimpinan yang tersedia dibawah pagu anggaran

7

JUSTIFIKASI UNIT BALAI LOKA POM REALISASI DIBAWAH 99%



NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
6	KABUPATEN BANGGAI	97,418%	<u>Belanja Barang (95,12%)</u> Sisa anggaran perjalanan dinas karena kegiatan sampling luar kota dilaksanakan setelah kegiatan pemeriksaan rutin, sehingga anggaran transport dan UH-1 tidak terpakai dan perjalanan sampling luar kota dialihkan ke dalam kota karena jumlah samplingnya tidak mencukupi
7	KABUPATEN MERAUKE	97,357%	<u>Belanja Pegawai (98,09%)</u> Adanya pegawai yang resign, kelebihan anggaran uang makan dikarenakan direncanakan dibayar penuh tetapi terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas <u>Belanja Barang (96,35%)</u> Adanya potongan - potongan gaji PPNN, kegiatan penindakan tidak maksimal dikarenakan tidak tercapai target 1 perkara
8	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	96,965%	<u>Belanja Pegawai (98,37%)</u> Kelebihan anggaran uang makan direncanakan dibayar penuh tetapi terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, dan uang lembur <u>Belanja Barang (98,04%)</u> Sisa anggaran Perkara Hukum Badan Usaha, sisa gaji Pramubakti karena terdapat Pramubakti yang berhenti bekerja <u>Belanja Modal (92,68%)</u> Sisa anggaran Pengelola Kegiatan Penimbunan Lahan/Tanah Kantor Loka POM Toba sebesar Rp. 61.092.099, karena biaya pengelolaan proyek tidak sebesar yang di rencanakan dan tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain.
9	KABUPATEN DHARMASRAYA	96,756%	<u>Belanja Pegawai (96,63%)</u> Sisa anggaran Uang Makan pegawai yang dinas dan Cuti, sisa anggaran Tukin karena pembayaran tukin 13 dan 14 sebesar 50%, serta sisa anggaran uang lembur <u>Belanja Barang (96,50%)</u> Penyerapan anggaran pada RO perkara tidak maksimal, karena pelaksanaan masih sampai pada tahap operasi penindakan/penyidikan dan kasus yang diperoleh belum sampai pada tahap SPDP/ tidak sampai pada tahap projustitia. Penyerapan anggaran pada RO Pendampingan UMKM tidak maksimal, karena masih ada beberapa tahapan/perjalanan dinas pada pelaksanaan pendampingan yang belum dilaksanakan karena keterbatasan SDM.

8

JUSTIFIKASI UNIT BALAI LOKA POM REALISASI DIBAWAH 99%



NO	Unit Kerja	% Realisasi	Justifikasi
10	KABUPATEN BIMA	95,577%	<u>Belanja Pegawai (97,05%)</u> Kelebihan anggaran uang makan karenan direncanakan dibayar penuh tetapi terjadi pengurangan pembayaran uang makan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas, sisa anggaran uang lembur, sisa anggaran tunjangan Rp.12.069.735 disebabkan karena tunjangan 13 dan 14 hanya 50% dan karena adanya petugas yang melakukan tugas belajar <u>Belanja Barang (94,01%)</u> sisa anggaran untuk pembayaran listrik, pengiriman surat, halaman dan gedung kantor dan pemeliharaan jaringan berlebih dan tidak bisa untuk direvisi ke kro lain karena lintas program, kesulitan mencari penyedia yang bisa di bayar LS dan uang UP terbatas dan butuh waktu untuk GUP Kembali, sisa anggaran pada anggaran penanganan covid 19 <u>Belanja Modal (98,35%)</u> Karena ada item barang yang mendapat harga jauh lebih murah dari perencanaan dan paket telah terbuat serta sulit untuk melakukan revisi sisanya untuk item belanja modal
11	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	94,918%	<u>Belanja Pegawai (96,51%)</u> Kelebihan perhitungan Uang Makan dikarenakan terdapat pegawai yang melakukan perjalanan dinas, kelebihan biaya lembur <u>Belanja Barang (93,42%)</u> pengajuan PTUP TA 2022 masih dalam proses (belum SP2D)

9

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) BPOM

Nilai EKA

Nilai IKPA

Nilai Kinerja
93.63

Sangat Baik



● Capaian Sasaran Strategis ● Rata Rata NKA Eselon

T. FILTER: SAMPAI DENGAN: DESEMBER											CARA DI HALAMAN: 1				
NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONTRIBUSI BOBOT	NILAI KINERJA (NILAI TOTAL x BOBOT)
				REVISI DIPA	DEKAD HALAMAN II	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPK	CAPAIAN OUTPUT				
1	003	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Nilai	100.00	88.32	94.36	94.28	98.37	97.19	100.00	99.78	99.63	100%	99.63	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Rata-rata	10.00	8.83	18.87	9.43	9.84	9.72	5.00	24.94				
			Nilai Aspek		94.16			95.84			99.78				

$$NKA = (93,63 \times 60\%) + (96,63 \times 40\%) = 94,83$$

Sumber data : SMART DJA dan OMSPAN per 15 Januari 2023 16.00 WIB

10

PERINGKAT NKA 2022			3 Tertinggi			3 Terendah		
PUSAT	NO	Unit Kerja	NKA			NO	Unit Kerja	NKA
	1	DEPUTI II	96,16			8	PPSDM	90,63
	2	DEPUTI I	94,14			9	DEPUTI IV	89,25
	3	DEPUTI III	93,22			10	PRKOM	88,19
BALAI BESAR/ BALAI POM	NO	Satuan Kerja	NKA			NO	Satuan Kerja	NKA
	1	JAKARTA	91,84			32	PONTIANAK	88,89
	2	MANADO	91,05			33	SAMARINDA	88,82
	3	SOFIFI	90,95			34	BANJARMASIN	88,24
LOKA POM	NO	Satuan Kerja	NKA			NO	Satuan Kerja	NKA
	1	KABUPATEN BIMA	92,28			37	KABUPATEN MERAUKE	88,42
	2	KOTA PALOPO	91,89			38	KABUPATEN REJANG LEBONG	88,39
	3	KABUPATEN BANGGAI	91,84			39	KOTA BALIKPAPAN	87,69

11



Terima Kasih

**Satu Tindakan Untuk Masa Depan,
Baca Label Sebelum Membeli**


halobpom@pom.go.id

www.pom.go.id

[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)

[Bpom RI](https://www.facebook.com/Bpom.RI)

Peringkat Realisasi Anggaran Unit Pusat Dengan Belanja Pegawai

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	DT. STANDARDISASI OT. SK. DAN KOS	5.795.193.000	5.795.180.945	99,9998%
2	DT. INTELIGEN OBAT DAN MAKANAN	6.828.900.000	6.828.879.132	99,9997%
3	DT. CEGAH TANGKAL	8.103.571.000	8.103.509.150	99,99924%
4	DT. REGISTRASI OT. SK. DAN KOS	9.463.402.000	9.463.329.433	99,99923%
5	DT. PENGAWASAN OT DAN SK	9.631.406.000	9.631.406.911	99,99918%
6	DT. PENYEDIAN OBAT DAN MAKANAN	6.380.715.000	6.380.653.394	99,99902%
7	DT. PENGAWASAN JAMU NEPTZA	9.868.389.000	9.868.213.200	99,9986%
8	DT. SIRIRI OBAT DAN MAKANAN	12.520.721.000	12.520.120.748	99,9982%
9	DT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN ONPP	7.151.118.000	7.150.619.845	99,9981%
10	DT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	12.453.562.000	12.450.433.624	99,99800%
11	DT. PMPU PANGAN OLAHAN	12.385.556.000	12.384.419.198	99,99808%
12	DT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.568.000.000	8.566.678.780	99,99845%
13	DT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	11.381.960.000	11.380.049.530	99,99827%
14	DT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.140.834.000	8.139.426.374	99,99827%
15	DT. STANDARDISASI ONPPZA	8.625.953.000	8.624.183.680	99,99795%
16	RUSDATIN	49.107.809.000	49.097.659.353	99,99792%
17	DT. REGISTRASI OBAT	10.553.679.000	10.550.501.844	99,99762%
18	DT. STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	7.553.523.000	7.551.574.212	99,99742%
19	INSPEKTORAT II	5.799.027.000	5.793.422.368	99,99723%
20	DT. PENGAWASAN PRODUKSI ONPP	9.892.831.000	9.889.169.304	99,99630%
21	DT. PMPU OT. SK. DAN KOS	10.812.607.000	10.816.197.739	99,99315%
22	PPOMN	74.760.234.000	74.697.578.720	99,99167%
23	BRD PERENCANAAN DAN KEUANGAN	18.189.911.000	18.166.771.238	99,8728%
24	INSPEKTORAT I	19.196.465.000	19.152.504.546	99,7710%
25	PSDM	44.271.538.000	44.144.933.640	99,7140%
26	BRD HUKUM DAN ORGANISASI	12.120.615.000	12.058.074.447	99,4840%
27	BRD KERUASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	11.981.934.000	11.911.559.934	99,4127%
28	BRD UMUM	137.484.173.000	136.230.040.445	99,0878%
29	ANJUM	18.748.245.000	18.576.157.006	99,0821%
30	BRD SUMBER DAYA MANUSIA	101.711.167.000	107.446.473.750	98,0101%
TOTAL		764.429.578.000	758.809.795.524	99,265%

13

Peringkat Realisasi Anggaran Balai Besar/ Balai POM Dengan Belanja Pegawai

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	Persentase
1	SOFFI	17.129.458.000	17.121.991.838	99,956%
2	BENGKULU	26.487.829.000	26.467.514.246	99,923%
3	SURABAYA	55.233.749.000	55.190.271.448	99,921%
4	GORONTALO	18.509.517.000	18.493.621.531	99,914%
5	SEMARANG	52.668.323.000	52.603.755.839	99,877%
6	TARAKAN	9.712.947.000	9.696.412.164	99,830%
7	BATAM	31.097.260.000	31.042.152.707	99,823%
8	MANADO	30.662.347.000	30.606.936.491	99,819%
9	MAMUJU	20.374.498.000	20.335.183.405	99,807%
10	PEKAN BARU	33.279.336.000	33.203.761.197	99,773%
11	MATARAM	28.558.092.000	28.484.477.969	99,742%
12	JAKARTA	43.705.622.000	43.586.926.108	99,728%
13	SAMARINDA	26.897.973.000	26.821.238.705	99,715%
14	BANDUNG	60.974.131.000	60.788.559.763	99,696%
15	PALANGKARAYA	23.877.264.000	23.802.888.546	99,689%
16	KENDARI	28.775.189.000	28.682.794.271	99,679%
17	PANGKAL PINANG	18.537.707.000	18.477.261.532	99,674%
18	AMBON	22.551.018.000	22.468.379.078	99,634%
19	MEDAN	48.244.078.000	48.066.900.696	99,633%
20	MANOKWARI	18.992.728.000	18.921.569.845	99,625%
21	PONTIANAK	24.972.915.000	24.870.531.632	99,590%

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Persentase
22	PALLU	25.096.625.000	24.966.053.178	99,480%
23	BANDA ACEH	24.379.498.000	24.250.597.394	99,471%
24	KUPANG	31.967.898.000	31.785.817.568	99,430%
25	BANDAR LAMPUNG	32.180.208.000	31.980.033.710	99,378%
26	SERANG	26.462.239.000	26.257.778.552	99,227%
27	MAKASSAR	54.079.932.000	53.605.935.082	99,124%
28	JAMBI	29.835.310.000	29.555.546.730	99,062%
29	YOGYAKARTA	38.363.688.000	37.995.596.539	99,041%
30	JAYAPURA	25.533.301.000	25.286.997.411	99,035%
31	PALEMBANG	30.322.566.000	30.000.766.748	98,939%
32	DENPASAR	40.794.909.000	40.264.224.303	98,699%
33	PADANG	42.082.322.000	41.525.783.599	98,678%
34	BANJARMASIN	59.388.765.000	58.260.664.203	98,100%
TOTAL SATKER BALAI		1.101.729.242.000	1.095.468.924.028	99,43%

14

Peringkat Realisasi Anggaran Loka POM Dengan Belanja Pegawai

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	Persentase
1	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	3.815.929.000	3.815.526.691	99,989%
2	KOTA DUMAI	4.706.057.000	4.705.292.367	99,984%
3	KABUPATEN BELITUNG	3.163.310.000	3.160.994.485	99,927%
4	KABUPATEN JEMBER	3.829.000.000	3.824.732.123	99,889%
5	KOTA SURAKARTA	4.873.216.000	4.867.499.929	99,883%
6	KABUPATEN ENDE	5.006.234.000	4.997.867.817	99,833%
7	KABUPATEN SORONG	4.041.896.000	4.034.496.216	99,817%
8	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.346.329.000	3.340.001.660	99,811%
9	KOTA PALOPO	4.462.699.000	4.452.615.312	99,774%
10	KOTA PAYAKUMBUH	4.740.678.000	4.728.509.172	99,743%
11	KOTA BALKAPAPAN	3.945.658.000	3.933.243.281	99,685%
12	KABUPATEN TANAH BUMBU	3.332.554.000	3.320.990.180	99,653%
13	KABUPATEN TANGERANG	4.502.257.000	4.486.430.986	99,648%
14	KOTA TASEMALAYA	5.620.990.000	5.600.421.245	99,634%
15	KABUPATEN KEPULAUAN SANGHE	3.759.303.000	3.745.198.061	99,625%
16	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.042.076.000	3.030.187.917	99,609%
17	KABUPATEN KEDIRI	4.262.532.000	4.244.469.069	99,576%
18	KOTA BAJUBAU	4.790.923.000	4.766.315.065	99,486%
19	KABUPATEN TULANGBAWANG	3.334.675.000	3.313.892.966	99,377%
20	KABUPATEN BULELENG	5.211.514.000	5.167.911.900	99,298%
21	KABUPATEN SANGGAU	3.401.300.000	3.375.945.428	99,255%
22	KABUPATEN ACEH TENGAH	4.082.266.000	4.047.644.721	99,152%

No	Satuan Kerja	PAGU	REALISASI	Persentase
23	KABUPATEN BOGOR	5.167.048.000	5.122.372.980	99,135%
24	KABUPATEN ACEH SELATAN	4.772.133.000	4.730.400.378	99,125%
25	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	5.446.007.000	5.395.693.019	99,076%
26	KABUPATEN BANYUMAS	5.518.389.000	5.466.688.462	99,063%
27	KABUPATEN MIMIKI	4.660.737.000	4.616.368.148	99,048%
28	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	4.230.310.000	4.189.437.295	99,034%
29	KOTA LUBUKLINGGAU	4.091.081.000	4.048.527.188	98,960%
30	KOTA SUNGAI PENUH	3.748.937.000	3.700.732.411	98,714%
31	KABUPATEN REJANG LEBONG	4.387.682.000	4.320.234.828	98,463%
32	KOTA TANJUNGPALAI	3.105.444.000	3.054.188.596	98,349%
33	KOTA TANJUNGPINANG	3.695.100.000	3.620.461.057	97,980%
34	KABUPATEN BANGGAI	3.267.090.000	3.182.719.337	97,418%
35	KABUPATEN MERAUKE	3.283.683.000	3.196.907.958	97,357%
36	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	3.691.178.000	3.579.138.529	96,965%
37	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.307.844.000	3.200.523.263	96,756%
38	KABUPATEN BIMA	3.649.994.000	3.488.542.032	95,577%
39	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.140.470.000	3.930.066.627	94,918%
TOTAL SATKER LOKA		162.434.523.000	160.803.188.699	99,00%
TOTAL SELURUH SATKER		2.028.593.343.000	2.015.081.908.251	99,33%

15

PERINGKAT NILAI KINERJA ANGGARAN SATKER PUSAT PER 15 Januari 2022

No	Nama Satker	EKA	IKPA	NKA (60%EKA+40%IKPA)
1	DEPUTI II	94,62	98,46	96,16
2	DEPUTI I	94,3	93,9	94,14
3	DEPUTI III	92,22	94,71	93,22
4	INSPEKTORAT	90,79	96,41	93,04
5	PUSDATIN	89,31	95,63	91,84
6	PPPOMN	89,31	93,68	91,06
7	SEKTAMA	86,73	96,66	90,70
8	PPSDM	90,07	91,46	90,63
9	DEPUTI IV	84,81	95,91	89,25
10	PRKOM	86,04	91,42	88,19

PERINGKAT NILAI KINERJA ANGGARAN SATKER BALAI

No	Nama Satker	EKA	IKPA	NKA (60%EKA+40%IK PA)
1	BBPOM Jakarta	88,36	97,07	91,84
2	BBPOM Manado	86,64	97,67	91,05
3	BPOM Sofifi	86,08	98,26	90,95
4	BBPOM Surabaya	86,53	97,57	90,95
5	BPOM Gorontalo	86,55	97,28	90,84
6	BPOM Bengkulu	86,89	96,76	90,84
7	BBPOM Semarang	86,59	97,12	90,80
8	BBPOM Bandung	86,72	96,75	90,73
9	BBPOM Palembang	86,42	96,88	90,60
10	BBPOM Pekanbaru	86,73	96,28	90,55
11	BBPOM Denpasar	86,46	96,09	90,31
12	BPOM Jambi	87,21	94,9	90,29
13	BBPOM Mataram	86,4	96,01	90,24
14	BBPOM Serang	85,72	96,97	90,22
15	BBPOM Padang	87,42	94,37	90,20
16	BPOM Palu	86,13	96,22	90,17
17	BBPOM Medan	86,07	96,21	90,13

No	Nama Satker	EKA	IKPA	NKA (60%EKA+40%IK PA)
18	BPOM Ambon	85,2	96,85	89,86
19	BPOM Tarakan	85,69	96,08	89,85
20	BBPOM Jayapura	86,64	94,52	89,79
21	BPOM Pangkal Pinang	85,47	96,07	89,71
22	BPOM Kendari	86,55	94,4	89,69
23	BBPOM Palangkaraya	86,58	94,35	89,69
24	BPOM Kupang	85,93	95,31	89,68
25	BBPOM Makassar	86,73	93,75	89,54
26	BPOM Manokwari	86,75	93,69	89,53
27	BBPOM Yogyakarta	85,84	94,91	89,47
28	BPOM Mamuju	86,29	94,21	89,46
29	BPOM Batam	86,34	93,92	89,37
30	BBPOM Bandar Lampung	85,7	93,92	88,99
31	BBPOM Banda Aceh	85,31	94,41	88,95
32	BBPOM Pontianak	86,06	93,14	88,89
33	BBPOM Samarinda	85,67	93,55	88,82
34	BBPOM Banjarmasin	87,04	90,03	88,24

PERINGKAT NILAI KINERJA ANGGARAN SATKER LOKA

No	Nama Satker	EKA	IKPA	NKA (60%EKA+40%IK PA)
1	Kab. Bima	88,42	98,06	92,28
2	Kota Palopo	87,12	99,05	91,89
3	Kab. Banggai	88,29	97,16	91,84
4	Kab. Tanah Bumbu	87,88	97,53	91,74
5	Kab. Manggarai Barat	89,66	94,54	91,61
6	Kab. Bogor	86,91	98,58	91,58
7	Kab. Pulau Morotai	85,99	99,96	91,58
8	Kab. Hulu Sungai Utara	87,34	97,59	91,44
9	Kab. Sanggau	86,16	99,3	91,42
10	Kab. Kepulauan Tanimbar	87,12	97,24	91,17
11	Kota Baubau	87,69	96,25	91,11
12	Kab. Dharmasraya	87,91	95,91	91,11
13	Kab. Banyumas	86,44	97,95	91,04
14	Kab. Belitung	85,8	98,9	91,04
15	Kota Surakarta	85,73	98,95	91,02
16	Kab. Tangerang	86,8	97,26	90,98
17	Kota Lubuklinggau	86,98	96,79	90,90
18	Kota Dumai	85,99	98,27	90,90
19	Kota Payakumbuh	86,1	97,97	90,85
20	Kota Sungai Penuh	88,37	93,74	90,52

No	Nama Satker	EKA	IKPA	NKA (60%EKA+40%IK PA)
21	Kab. Kotawaringin Barat	86,5	96,21	90,38
22	Kab. Indragiri Hilir	85,76	97,32	90,38
23	Kab. Kepulauan Sangihe	86,34	96,4	90,36
24	Kab. Ende	85,06	98	90,24
25	Kab. Jember	86,09	96,33	90,19
26	Kota Tanjungpinang	86,56	95,53	90,15
27	Kab. Tulangbawang	85,8	96,57	90,11
28	Kab. Mimika	87,12	94,58	90,10
29	Kab. Aceh Tengah	85,05	97,63	90,08
30	Kota Tanjungbalai	86,64	95,1	90,02
31	Kab. Buleleng	86,38	95,38	89,98
32	Kab. Kediri	85,15	97,21	89,97
33	Kab. Aceh Selatan	85,63	96,28	89,89
34	Kota Tasikmalaya	86,46	95,01	89,88
35	Kab. Toba Samosir	87,41	92,05	89,27
36	Kab. Sorong	85,65	93,59	88,83
37	Kab. Merauke	86,82	90,83	88,42
38	Kab. Rejang Lebong	86,95	90,56	88,39
39	Kota Balikpapan	85,96	90,28	87,69